



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : Kementerian Hukum

UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUTIA FARIDA
2. Jabatan : KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN
3. NHK : 403674

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 775.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/48 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 266.000.000

1. MOBIL, INNOVA KIJANG INNOVA 2.0 V A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 256.000.000
2. MOTOR, YAMAHA B65 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 155.765.114

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.206.265.114

III. HUTANG Rp. 14.448.532

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.191.816.582

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.